

10157

**BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG**

NOMOR INDUK : 10157

NOMOR KLAS.

A S A L : B I T

Surat Keputusan DJAKSA AGUNG

Tanggal : 9 Agustus 1967.

KEDJAKSAAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA.

S A L I N A N

SURAT KEPUTUSAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-074/D.A/8/1967.

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

MEMBATJA KEMBALI : Surat Keputusan Djaksa Agung tanggal 17 Mei 1967 Nomor : KEP-015/D.A/2/1967 tentang :

- a. perubahan nama/sebutan Kedjaksaan-2 Tinggi ;
- b. perubahan terhadap pembagian kerja daerah hukum Kedjaksaan Negeri dan pembentukan Perwakilan Kedjaksaan Negeri ;

MENIMBANG

: bahwa demi kelanjutan pelaksanaan tugas Kedjaksaan setempat, baik dibidang justisiil, maupun non-justisiil, sesuai dengan usul dan pendapat Kepala-2 Kedjaksaan Tinggi yang bersangkutan yang disampaikan setjara tertulis ataupun setjara lisan, dirasa perlu untuk mengadakan perubahan lebih lanjut terhadap kedudukan dan daerah hukum Kedjaksaan Negeri/Perwakilan Kedjaksaan Negeri ;

MENGINGAT

1. Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 Nomor : J.P.18/71/6 dan Surat Penetapan Menteri Muda Kehakiman tertanggal 14 Agustus 1959 Nomor : J.P./201/8 ;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang : Ketentuan Pokok Kedjaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 254 tahun 1961) ;
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang : Pembentukan Kedjaksaan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 255 tahun 1961) ;
4. Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan Keamanan Nomor : KEP/A/16/1/1966 tanggal 20 Mei 1966 tentang Pokok Organisasi Kementerian Kedjaksaan ;
5. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 26/U/Kep/9/1966 tanggal 6 September 1966 tentang Penegasan Status Kedjaksaan Agung ;

M E M U T U S K A N :

MENATAPKAN

: PERTAMA :

1. Dalam daerah hukum Kedjaksaan Tinggi Atjeh (KADJATI ATJEH) :

1.1. Mengubah/mendjadikan :

- 1.1.1. Kedjaksaan Negeri kelas III di LANGSA menjadi Kedjaksaan Negeri kelas II di LANGSA ;
- 1.1.2. Kedjaksaan Negeri kelas III di LHOKSEUMAWE menjadi Kedjaksaan Negeri kelas II di LHOKSEUMAWE ;

1.2. Membuka/mengadakan :

- 1.2.1. Perwakilan Kedjaksaan Negeri Banda Atjeh di Seulimun ;
- 1.2.2. Perwakilan Kedjaksaan Negeri Sigli di Kota Bakti ;
- 1.2.3. Perwakilan Kedjaksaan Negeri Sigli di Meureudu ;
- 1.2.4. Perwakilan Kedjaksaan Negeri Tapak Tuan di Blang Pidie ;

2. Dalam daerah hukum Kedjaksaan Tinggi SUMATERA UTARA -
(KADJATI SUMUT) :

2.1. Mengubah/mendjadikan :

- 2.1.1. Perwakilan Kedjaksaan Negeri BALIGE di TARUTUNG mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas II di TARUTUNG ;
- 2.1.2. Perwakilan Kedjaksaan Negeri MEDAN di BELAWAN mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di BELAWAN ;

2.2. Membuka/mengadakan :

- 2.2.1. Perwakilan Kedjaksaan Negeri GUNUNGSITOLI di TELUK DALAM ;
- 2.2.2. Perwakilan Kedjaksaan Negeri GUNUNGSITOLI di LAHAWA ;
- 2.2.3. Perwakilan Kedjaksaan Negeri GUNUNGSITOLI di SIREMBU ;

2.3. Mengurangi daerah hukum :

- 2.3.1. Kedjaksaan Negeri kelas III di Balige dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas III di TARUTUNG yang meliputi daerah hukum Ketjamat-Sulindung dan Humbang ;
- 2.3.2. Kedjaksaan Negeri kelas I di MEDAN dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas III di BELAWAN ;

3. Dalam daerah hukum Kedjaksaan Tinggi SUMATERA BARAT
(KADJATI SUMBAR) :

3.1. Mengubah/mendjadikan :

- 3.1.1. Kedjaksaan Negeri kelas II di BUKITTINGGI mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas I di BUKITTINGGI ;
- 3.1.2. Kedjaksaan Negeri kelas III di PAJAKUMBUH mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas II di PAJAKUMBUH ;
- 3.1.3. Kedjaksaan Negeri kelas III di SOLOK mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas II di SOLOK ;
- 3.1.4. Kedjaksaan Negeri kelas III di PARIAMAN mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas II di PARIAMAN ;
- 3.1.5. Kedjaksaan Negeri kelas III di SAWAHLUNTO mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas II di SAWAHLUNTO ;
- 3.1.6. Kedjaksaan Negeri kelas III di PANGKALAN KOTA BARU mendjadi Perwakilan Kedjaksaan Negeri PAJAKUMBUH di PANGKALAN KOTA BARU ;

3.2. Menambah daerah hukum :

- Kedjaksaan Negeri kelas III di PAJAKUMBUH dengan daerah hukum ex Kedjaksaan Negeri kelas III di PANGKALAN KOTA BARU ;

4. Dalam daerah hukum Kedjaksaan Tinggi RIANG (KADJATI RIANG)

4.1. Mengubah/mendjadikan :

- 4.1.1. Kedjaksaan Negeri kelas III di TANDJUNGPINANG mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas II di TANDJUNGPINANG ;
- 4.1.2. Perwakilan Kedjaksaan Negeri TANDJUNG PINANG di TANDJUNG BALAI KARIMUN mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di TANDJUNG BALAI KARIMUN ;

- 4.1.3. Perwakilan Kedjaksaan Negeri TANDJUNG PINANG di DABO SINGKEP mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di DABO SINGKEP ;
 - 4.1.4. Perwakilan Kedjaksaan Negeri BENGKALIS di SELATPANDJANG mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di SELATPANDJANG ;
 - 4.1.5. Perwakilan Kedjaksaan Negeri BENGKALIS di BAGANSI-API mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di BAGANSI-API ;
- 4.2. Mengurangi daerah hukum :
- 4.2.1. Kedjaksaan Negeri kelas II di TANDJUNG PINANG dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas III di TANDJUNG BALAI KARIMUN ;
 - 4.2.2. Kedjaksaan Negeri kelas II di TANDJUNG PINANG dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas III di DABO SINGKEP ;
 - 4.2.3. Kedjaksaan Negeri kelas III di BENGKALIS dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas III di SELATPANDJANG ;
 - 4.2.4. Kedjaksaan Negeri kelas III di BENGKALIS dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas III di BAGANSI-API-API ;
5. Dalam daerah hukum Kedjaksaan Negeri DJAMBI (KABUPATEN DJAMBI) :
- 5.1. Mengubah/mendjadikan :
 - 5.1.1. Perwakilan Kedjaksaan Negeri DJAMBI di BANGKO mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas I di BANGKO ;
 - 5.1.2. Perwakilan Kedjaksaan Negeri DJAMBI di MUARA TEBO mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di MUARA TEBO ;
 - 5.1.3. Perwakilan Kedjaksaan Negeri DJAMBI di SAROLANGUN mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di SAROLANGUN ;
 - 5.1.4. Perwakilan Kedjaksaan Negeri DJAMBI di MUARA TEMBESI mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di MUARA TEMBESI ;
 - 5.2. Membuka/mengadakan :
 - 5.2.1. Perwakilan Kedjaksaan Negeri DJAMBI di KEMALI ASEM yang daerah hukumnya meliputi daerah Tk. II BATANG HARI ;
 - 5.3. Mengurangi daerah hukum :
 - 5.3.1. Kedjaksaan Negeri kelas I di DJAMBI dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas III di BANGKO ;
 - 5.3.2. Kedjaksaan Negeri kelas I di DJAMBI dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas III di MUARA TEBO ;
 - 5.3.3. Kedjaksaan Negeri kelas I di DJAMBI dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas III di SAROLANGUN ;
 - 5.3.4.

5.3.4. Kedjaksaan Negeri kelas III di daerah hukum Kedjaksaan Negeri di MUARA-TUMBESU ;

5.4. Merebah/memperluas :

Ketentuan dalam surat Keputusan Djaksa Agung No. 17/1967 tanggal 17 Februari 1967 Nomor KEP-015/DA/2/1967 ad-
4.1.3. mengenai "Tjabang Kedjaksaan Negeri di Sungai penuh"; mendjadi "Kedjaksaan Negeri kelas III di Sungai penuh mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas II di SUNGAI PENUH" ;

6. Dalam daerah hukum Kedjaksaan Tinggi SUMBERA (KADJATI SUMSEL) :

6.1. Menetapkan :

Kedjaksaan Negeri kelas III di KAJU AGUNG yang meliputi daerah hukum Daerah Tk. II OGAN dan KOPERING ILIR ;

6.2. Mengubah/mendjadikan :

6.2.1. Perwakilan Kedjaksaan Negeri PALEMBANG di SEKAU mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di SEKAU dengan daerah hukum yang meliputi Ketjamatan 2 Sekau, Babat Toman dan Sungai Lilin ;

6.2.2. Perwakilan Kedjaksaan Negeri MUARANEM di PRABUMULIH mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di PRABUMULIH ;

6.2.3. Perwakilan Kedjaksaan Negeri BATURADJA di MUARADUA mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di MUARADUA ;

6.2.4. Perwakilan Kedjaksaan Negeri LAMAT di PAGARALAM mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di PAGARALAM ;

6.2.5. Perwakilan Kedjaksaan Negeri LAMAT di TEBINGTINGGI mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di TEBINGTINGGI ;

6.2.6. Perwakilan Kedjaksaan Negeri BENGULU di LAIS mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di LAIS ;

6.2.7. Perwakilan Kedjaksaan Negeri PANGKALPINANG di BLINJU mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di BLINJU ;

6.2.8. Perwakilan Kedjaksaan Negeri PANGKALPINANG di MUNTOK mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di MUNTOK ;

6.2.9. Perwakilan Kedjaksaan Negeri PANGKALPINANG di SUNGAILIAT mendjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di SUNGAILIAT ;

6.3. Mengurangi daerah hukum :

6.3.1. Kedjaksaan Negeri kelas I di PALEMBANG dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas III di SEKAU ;

6.3.2. Kedjaksaan Negeri kelas III di MUARANEM dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas III di MUARANEM ;

6.3.3. ...

- 6.3.3. Kedjaksanaan Negeri kelas III di BATURADJA dengan daerah hukum Kedjaksanaan Negeri kelas III di MUARADUA ;
 - 6.3.4. Kedjaksanaan Negeri kelas III di LAHAT dengan daerah hukum Kedjaksanaan Negeri kelas III di PAGARALAM ;
 - 6.3.5. Kedjaksanaan Negeri kelas III di LAHAT dengan daerah hukum Kedjaksanaan Negeri kelas III di TEBINGTUGGE ;
 - 6.3.6. Kedjaksanaan Negeri kelas I di BENGKULU dengan daerah hukum Kedjaksanaan Negeri kelas III di LAIS ;
 - 6.3.7. Kedjaksanaan Negeri kelas II di PANGKALPINANG dengan daerah hukum Kedjaksanaan Negeri kelas III di BLINJU ;
 - 6.3.8. Kedjaksanaan Negeri kelas II di PANGKALPINANG dengan daerah hukum Kedjaksanaan Negeri kelas III di MUNTOK ;
 - 6.3.9. Kedjaksanaan Negeri kelas II di PANGKALPINANG dengan daerah hukum Kedjaksanaan Negeri kelas III di SUNGAILIAT ;
7. Dalam daerah hukum Kedjaksanaan Tinggi LAMPUNG (KEDJATI LAMPUNG) :
- 7.1. Mengubah/mendjadikan :
Perwakilan Kedjaksanaan Negeri KOTABUMI di KRUI menjadi Kedjaksanaan Negeri kelas III di KRUI ;
 - 7.2. Mengurangi daerah hukum :
Kedjaksanaan Negeri kelas III di KOTABUMI dengan daerah hukum Kedjaksanaan Negeri kelas III di KRUI ;
 - 7.3. Membuka/mengadakan :
 - 7.3.1. Perwakilan Kedjaksanaan Negeri TANDJUNGPADANG di TALANGPADANG ;
 - 7.3.2. Perwakilan Kedjaksanaan Negeri TANDJUNGPADANG di KALIANDA ;
 - 7.3.3. Perwakilan Kedjaksanaan Negeri TANDJUNGPADANG di PRINGSIEWU ;
8. Dalam daerah hukum Kedjaksanaan Tinggi Djawa-Barat (KEDJATI DJABAR) :
- 8.1. Sementara belum ada penetapan tentang pemisahan sementara administratif mengenai Daerah Ek. II SUBANG dan PURWAKARTA, menentukan daerah hukum :
 - 8.1.1. Kedjaksanaan Negeri kelas II di PURWAKARTA meliputi daerah hukum ex Kawedanan Perwakarta, Tjiasem dan Pamamanan ;
 - 8.1.2. Kedjaksanaan Negeri kelas III di SUBANG meliputi daerah hukum ex Kawedanan Subang dan Galaherang ;
9. Dalam daerah hukum Kedjaksanaan Tinggi DJAWA-TIMUR (KEDJATI DJATIM) :
- 9.1. Mengubah/mendjadikan :
 - 9.1.1. Kedjaksanaan Negeri kelas II di MADIUN menjadi Kedjaksanaan Negeri kelas I di MADIUN ;
 - 9.1.2. Kedjaksanaan Negeri kelas III di MODJOKERTO menjadi Kedjaksanaan Negeri kelas II di MODJOKERTO ;
 - 9.1.3.

- 9.1.3. Kedjaksanaan Negeri kelas III di PASURUAN menjadi Kedjaksanaan Negeri kelas II di PASURUAN ;
 - 9.1.4. Kedjaksanaan Negeri kelas III di PROBOLINGGO menjadi Kedjaksanaan Negeri kelas II di PROBOLINGGO ;
 - 9.1.5. Kedjaksanaan Negeri kelas III di SITUBONDO menjadi Kedjaksanaan Negeri kelas II di SITUBONDO ;
 - 9.1.6. Kedjaksanaan Negeri kelas III di GRESIK menjadi Kedjaksanaan Negeri kelas II di GRESIK ;
10. Dalam daerah hukum Kedjaksanaan Tinggi KALIMANTAN-BARAT (KEDJATI KALBAR) :
- 10.1. Mengubah/mendjadikan :
 - 10.1.1. Kedjaksanaan Negeri kelas III di SEMITAU menjadi Kedjaksanaan Negeri kelas III di SINTANG ;
 - 10.1.2. Perwakilan Kedjaksanaan Negeri SEMITAU di PUTUSIBAU menjadi Kedjaksanaan Negeri kelas III di PUTUSIBAU di SEMITAU ;
 - 10.2. Mengurangi daerah hukum :
 - 10.2.1. Kedjaksanaan Negeri kelas III di SINTANG dengan daerah hukum Kedjaksanaan Negeri kelas III PUTUSIBAU di SEMITAU yang meliputi Daerah Tk. II PUTUSIBAU ;
11. Dalam daerah hukum Kedjaksanaan Tinggi KALIMANTAN SELATAN (KEDJATI KALSEL) :
- 11.1. Membuka/mengadakan :
 - 11.1.1. Perwakilan Kedjaksanaan Negeri BANGJARMASIN di MARABAHAN ;
12. Dalam daerah hukum Kedjaksanaan Tinggi SULAWESI-TENGAH (KEDJATI SULTENG) :
- 12.1. Melebuka/mengadakan :
 - 12.1.1. Perwakilan Kedjaksanaan Negeri DONGGALA di SANGBANG yang meliputi daerah hukum Ketjamatan Dampelas ;
 - 12.1.2. Perwakilan Kedjaksanaan Negeri DONGGALA di TOMPOPO yang meliputi daerah hukum Ketjamatan Sirendja, Sindue dan Tawa Eli ;
 - 12.1.3. Perwakilan Kedjaksanaan Negeri TOLI-TOLI di OGOTUA yang meliputi daerah hukum Ketjamatan Dondo dan Dampal ;
 - 12.1.4. Perwakilan Kedjaksanaan Negeri TOLI-TOLI di LAULALANG yang meliputi daerah hukum Ketjamatan Utara (Laulalang) ;
 - 12.1.5. Perwakilan Kedjaksanaan Negeri BUOL/LELEH di PALELEH yang meliputi daerah hukum Ketjamatan Paleleh ;
 - 12.1.6. Perwakilan Kedjaksanaan Negeri PARIGI di TINOMBO yang meliputi daerah hukum Ketjamatan Tinombo ;
 - 12.1.7. Perwakilan Kedjaksanaan Negeri PARIGI di MOUTONG yang meliputi daerah hukum Ketjamatan Moutong ;
 - 12.1.8. Perwakilan Kedjaksanaan Negeri POSO di AMPANA yang meliputi daerah hukum Ketjamatan Ampana ;
 - 12.1.9.

- 12.1.9. Perwakilan Kedjaksaan Negeri POSO di TONTONA yang meliputi daerah hukum Ketjamatan Tontona
- 12.1.10. Perwakilan Kedjaksaan Negeri KOLONEDALE di BUNGKU yang meliputi daerah hukum Ketjamatan Bungku ;
- 12.1.11. Perwakilan Kedjaksaan Negeri LUWUK di BUNTA yang meliputi daerah hukum Ketjamatan Bunta ;
- 12.1.12. Perwakilan Kedjaksaan Negeri LUWUK di BANGGAI yang meliputi daerah hukum Ketjamatan Banggai ;
13. Dalam daerah hukum Kedjaksaan Tinggi SULAWESI-SELATAN (KEDJATI SULSEL) :
 - 13.1. Mengubah/mendjadikan :
 - 13.1.1. Perwakilan Kedjaksaan Negeri MAKASSAR di PELABUHAN menjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di PELABUHAN ;
 - 13.1.2. Perwakilan Kedjaksaan Negeri PALOPO di MALILI menjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di MALILI ;
 - 13.1.3. Perwakilan Kedjaksaan Negeri PALOPO di MASAMBA menjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di MASAMBA ;
 - 13.1.4. Perwakilan Kedjaksaan Negeri POLEWALI di MAMASA menjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di MAMASA ;
 - 13.2. Mengurangi daerah hukum :
 - 13.2.1. Kedjaksaan Negeri kelas I di MAKASSAR dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas III di PELABUHAN ;
 - 13.2.2. Kedjaksaan Negeri kelas III di PALOPO dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas III di MALILI ;
 - 13.2.3. Kedjaksaan Negeri kelas III di PALOPO dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas III di MASAMBA ;
 - 13.2.4. Kedjaksaan Negeri kelas III di POLEWALI dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas III di MAMASA ;
14. Dalam daerah hukum Kedjaksaan Tinggi MALUKU (KEDJATI MALUKU) :
 - 14.1. Mengubah/mendjadikan :
 - 14.1.1. Kedjaksaan Negeri kelas III di TERNATE menjadi Kedjaksaan Negeri kelas II di TERNATE ;
 - 14.1.2. Kedjaksaan Negeri kelas III di TUAL menjadi Kedjaksaan Negeri kelas II di TUAL ;
 - 14.1.3. Perwakilan Kedjaksaan Negeri AMBON di AMBON menjadi Kedjaksaan Negeri kelas II di MASOHI yang meliputi daerah hukum Dt. II Maluku Tengah ;
 - 14.1.4. Perwakilan Kedjaksaan Negeri TERNATE di LABUHA menjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di LABUHA ;
 - 14.1.5. Perwakilan Kedjaksaan Negeri TERNATE di SANANA menjadi Perwakilan Kedjaksaan Negeri LABUHA di SANANA ;

- 14.1.6. Perwakilan Kedjaksaan Negeri AMBON di GESER, PIRU dan NAMLEA menjadi Perwakilan Kedjaksaan Negeri MASOHI di GESER, PIRU dan NAMLEA ;
- 14.1.7. Perwakilan Kedjaksaan Negeri AMBON di DOBO, SAUMLAKI dan WONRELI, menjadi Perwakilan Kedjaksaan Negeri TUAL di DOBO, SAUMLAKI dan WONRELI ;
- 14.2. Mengurangi daerah hukum :
 - 14.2.1. Kedjaksaan negeri kelas I di AMBON dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas II di MASOHI ;
 - 14.2.2. Kedjaksaan Negeri kelas I di AMBON dengan daerah hukum Perwakilan Kedjaksaan Negeri MASOHI di GESER, PIRU dan NAMLEA ;
 - 14.2.3. Kedjaksaan Negeri kelas I di AMBON dengan daerah hukum Perwakilan Kedjaksaan Negeri TUAL di DOBO, SAUMLAKI dan WONRELI ;
 - 14.2.4. Kedjaksaan Negeri kelas II di TERNATE dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas III di LABUHA ;
 - 14.2.5. Kedjaksaan Negeri kelas II di TERNATE dengan daerah hukum Perwakilan Kedjaksaan Negeri LABUHA di SANANA ;
- 14.3. Mentjabut/menghapuskan :
 - 14.3.1. Perwakilan Kedjaksaan Negeri TERNATE di TIDORE ;
15. Dalam daerah hukum Kedjaksaan Tinggi Kalimantan Timur (KEDJATI KALTIM) :
 - 15.1. Mengubah/menda jadikan :
 - 15.1.1. Perwakilan Kedjaksaan Negeri Balikpapan di TARAKAN menjadi Kedjaksaan Negeri kelas III di TARAKAN ;
 - 15.1.2. Kedjaksaan Negeri kelas III di TANDJUNGSELOR menjadi Perwakilan Kedjaksaan Negeri di TANDJUNGSELOR ;
 - 15.2. Mengurangi daerah hukum :

Kedjaksaan Negeri kelas I di Balikpapan dengan daerah hukum Kedjaksaan Negeri kelas III di TARAKAN ;
 - 15.3. Menambah daerah hukum :

Kedjaksaan Negeri kelas III di TARAKAN dengan daerah hukum Perwakilan Kedjaksaan Negeri TARAKAN di TANDJUNGSELOR yang meliputi Daerah Tk. II TANDJUNGSELOR ;
16. Dalam daerah hukum Kedjaksaan Tinggi BALI (KEDJATI BALI) :
 - 16.1. Mentjabut/menghapuskan Kedjaksaan Negeri kelas III di BADUNG ;

K E D U A :

K E D U A :

Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 DJULI 1967 ,dengan ketentuan :

Akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kelengkapan dalam surat keputusan ini.-


Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 9-Agustus 1967

D J A K S A A G U N G

Tjap djabatan

SOEGIH ARTO
MAJOR DJENDERAL TNI

OTENTIKASI



Untuk SALINAN jang sjah
Pgs.KEPALA DIREKTORAT PERSONALIA,

HARRIS SH
Muda-Pati Adhyaksha

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Presidium Kabinet Ampera;
3. Menteri Kehakiman ;
4. Menteri Dalam Negeri ;
5. Menteri/Panglima Angkatan Darat;
6. Menteri/Panglima Angkatan Laut ;
7. Menteri/Panglima Angkatan Udara ;
8. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian;
9. Para Djaksa Agung Muda ;
10. Kepala Staf Pribadi Djaksa Agung;
11. Para Ketua Pengadilan Tinggi;
12. Para Kepala Kedjaksanaan Tinggi ;
13. Para Gubernur Kepala Daerah;
14. Kepala Daerah Istimowa Jogjakarta;
15. Para Panglima KODAM ;
16. Para Panglima MARITIM ;
17. Para Panglima KOWILU ;
18. Para Panglima KOMDAK ;
19. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
20. Para Kepala Kantor Bendahara Negara setempat;
21. Direktur Kehakiman Angkatan Darat ;
22. Direktur Polisi Militer Angkatan Darat;
23. Para Kepala Direktorat/Asirdjen Kedjaksanaan Agung;
24. Para Kepala Bagian Kedjaksanaan Agung;
25. Kepala Sekretariat Kedjaksanaan Agung;
26. Kepala Hubungan Masyarakat Kedjaksanaan Agung;
27. Protokol Kedjaksanaan Agung;
28. Para Kepala Kedjaksanaan Negeri;
29. Para Kepala Perwakilan Kedjaksanaan Negeri;
30. A r s i p . -